



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 49.A TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL  
PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDI DAYA  
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**





- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyediaan Operasional Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 06/10/11
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	 -11
Kadis Kelautan & Perikanan	 Peran
Kabag. Hukum & Orgs.	 29/10-11

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 11 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 49.A TAHUN 2011  
TANGGAL : 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYEDIAAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN PERIKANAN  
TANGKAP DAN BUDI DAYA DALAM DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung	
2.	Asisten Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halbar	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat	Kuasa Pengguna Anggaran	
4.	Ivan Ibrahim	Bendahara Pengeluaran	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kadis Kelautan & Perikanan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 49.A TAHUN 2011  
TANGGAL : 3 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYEDIAAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN PERIKANAN  
TANGKAP DAN BUDI DAYA DALAM DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Asisten Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halbar	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat	Kuasa Pengguna Anggaran	
4.	Ivan Ibrahim	Bendahara Pengeluaran	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 06/10/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	 27-11
Kadis Kelautan & Perikanan	 Kadim
Kabag. Hukum & Orgs	 09/11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA